



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN
IMPLEMENTASI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DI
BASARNAS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
MATARAM**

*JURIDICAL REVIEW OF POSITION AND IMPLEMENTATION
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AT BASARNAS MATARAM
SEARCH AND HELP OFFICE*

Danang Kusnadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: agrariasore@gmail.com

Ruslan Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ruslanhaerani638@gmail.com

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: Novie_afifmauludin@yahoo.com

Abstrak

Memorandum of Understanding di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Selain asas kebebasan berkontrak, salah satu asas yang menjadi dasar berlakunya memorandum of understanding di Indonesia adalah asas kebiasaan. Asas kebiasaan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Tidak diaturnya Memorandum of Understanding di dalam hukum konvensional kita, maka banyak menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya, mengingat Memorandum of Understanding hanya merupakan suatu nota-nota kesepakatan saja. Berdasarkan dengan uraian di atas, penulis tertarik membedah atau meneliti lebih lanjut terkait hal tersebut sehingga penulis mengangkat judul skripsi, yaitu: Tinjauan Implementasi Yuridis Kedudukan Memorandum Of Understanding Di Basarnas Kantor Pencarian Dan Pertolongan Mataram (Studi Kasus Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram). Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan mengkaji asas-asas atau teori-teori hukum atau hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Implementasi yuridis kedudukan Memorandum of Understanding di Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, merupakan perjanjian karena elemen-elemennya dapat dianggap memenuhi persyaratan dan memiliki elemen perjanjian, antara lain : Isinya ringkas, berisikan hal yang pokok saja, bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci, di bawah tanda tangan. Kekuatan pembuktian Memorandum of Understanding apabila terjadi sengketa antara kedua belah

pihak. Dalam memorandum of understanding ini ada kesepakatan diantara para pihak mengenai hal-hal pokok sehingga melahirkan perjanjian serta menimbulkan kekuatan mengikat. Sebagai agreement is agreement, apabila ada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding tersebut, maka pihak yang lainnya dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian adalah suatu keadaan tidak terlaksananya kerjasama karena kesalahan dari salah satu pihak baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dasar hukumnya adalah Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Kedudukan, Implementasi, Memorandum Of Understanding

Abstract

The Memorandum of Understanding in Indonesia is based on the principle of freedom of contract. Apart from the principle of freedom of contract, one of the principles that forms the basis for the implementation of the memorandum of understanding in Indonesia is the principle of custom. The customary principle is that an agreement is not only binding for what is expressly regulated, but also things that are customarily followed. The fact that Memorandums of Understanding are not regulated in our conventional law has caused a lot of confusion in practice, considering that Memorandums of Understanding are only memorandums of agreement. In connection with the description above, the author is interested in dissecting or researching further regarding this matter; so the author raises thesis title, namely: Review of the Juridical Implementation of the Position of the Memorandum of Understanding at Basarnas, Mataram Search and Rescue Office (Case Study of Basarnas, Mataram Search and Rescue Office). The type of legal research used in this thesis is empirical normative legal research, normative legal research, namely research that examines legal principles or theories or law is conceptualized as what is written in statutory regulations or law is conceptualized as rules or norms that is a benchmark for human behavior that is considered appropriate, while empirical legal research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The nature of the research used in this research is a descriptive analysis method, namely research in general, including legal science research, aimed at accurately describing the characteristics of an individual, situation, symptom or particular group, or to determine the distribution of a symptom, or to determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. Based on the research results, it is clear that: The legal implementation of the Memorandum of Understanding at Basarnas, Mataram Search and Relief Office, is an agreement because its elements can be considered to fulfill the requirements and have elements of an agreement, including: The content is concise, contains only the main points, is only preliminary, which will be followed by another, more detailed agreement, under signature. The evidentiary power of the Memorandum of Understanding if a dispute occurs between the two parties. In this memorandum of understanding there is an agreement between the parties regarding the main matters so that it creates an agreement and creates binding force. As an agreement is an agreement, if there is a party who violates the memorandum of understanding, the other party can file a legal remedy in court with a claim for violating the agreement. Violating an agreement is a situation where cooperation is not implemented due to an error on the part of one of the parties, whether intentional or negligent. The legal basis is Article 1243 of the Civil Code.

Keywords: Position, Implementation, Memorandum of Understanding

A. PENDAHULUAN

Perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis dalam melakukan kerja sama dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, baik perjanjian yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris, maupun perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia diatur di dalam

Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur *Memorandum of Understanding* (MoU).

MoU merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*¹. Kontrak yang dibuat memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*².

Hukum kontrak (hukum perjanjian) dalam hal ini memberikan sarana yang memungkinkan para pihak mengakomodasi seluruh kepentingannya. Kontrak merupakan janji yang mengikat dan janji-janji tersebut menimbulkan harapan-harapan yang layak. Hukum kontrak dalam hal ini merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan janji dan harapan itu. Sebelum transaksi bisnis berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain

Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan diantara para pihak. Sehingga perumusan hubungan kontraktual diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Setelah ada kesepakatan atas kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut, maka para pihak biasanya akan mengadakan suatu proses prakontraktual, salah satunya adalah pada saat proses nota kesepakatan atau sering juga disebut dengan istilah "*Memorandum of Understanding*" (MOU).

Memorandum of understanding sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai *memorandum of understanding*. KUHPer tidak mengenal dan tidak mengatur *Memorandum of Understanding* (MoU).

MoU merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*. Kontrak yang dibuat memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*³.

B. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan mengkaji asas-asas atau teori-teori hukum atau hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

1 Fajar Sandy Wijaya, dkk, 2013, *Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia- Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus*, Universitas Jember, Jember.

2 Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*, Laks BangPressindo, Yogyakarta.

3 Sumber internet <http://herman-notary.blogspot.com/2009/07> diakses tanggal 20 September 2023

perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, sampel lebih bersifat non-probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Yuridis Kedudukan *Memorandum Of Understanding* Di Basarnas Kantor Pencarian Dan Pertolongan Mataram.

Berdasarkan tujuan *Memorandum of Understanding* dibuat agar dapat dilihat walaupun *Memorandum of Understanding* itu mudah dibatalkan dan belum mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, namun dalam prakteknya *Memorandum of Understanding* tetap sering digunakan dalam membuat perjanjian diberbagai perjanjian diberbagai bidang kehidupan. Dikarenakan *Memorandum of Understanding* menunjukkan niat bahwa para pihak akan melanjutkan klausul- klausul yang telah disepakati bersama dalam *Memorandum Of Understanding* ke dalam suatu perjanjian⁴.

Memorandum of Understanding dalam hal ini dapat disebut sebagai suatu perjanjian dengan segala macam konsekuensinya. Tetapi apabila dalam *Memorandum of Understanding* tersebut hanya mengenai suatu hal belum final dan masih membutuhkan perjanjian lain sebagai pendukungnya dan dalam *Memorandum of Understanding* tersebut tidak terdapat sanksi yang jelas terhadap pihak yang mengingkarinya, maka *Memorandum of Understanding* tersebut hanya berkedudukan dalam hal kesepakatan mengenai suatu proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan besar. Hal ini tentu tidak mempunyai efek apapun terhadap kekuatan hukum suatu *Memorandum of Understanding*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kedudukan dari *Memorandum of Understanding* diperlukan suatu pengamatan yang jeli terhadap substansi yang terdapat dalam kesesuaian kehendak diantara para *Memorandum*

4 Fajar Sandy Wijaya, dkk, 2013, *Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia- Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus*, Universitas Jember, Jember.

of *Understanding*), tersebut, apakah materinya mengandung unsur kerugian non moral atau kerugian secara finansial apabila tidak dilakukan pemenuhan perjanjian dan apakah dalam *Memorandum Of Understanding*.

Mengandung sanksi atau tidak. Apabila menimbulkan suatu kerugian non moral yaitu material dan mengandung suatu sanksi yang jelas bagi para pihak yang mengikari, maka *Memorandum of Understanding*, tersebut sudah berkedudukan sebagai kontrak dan dianggap sudah setingkat dengan perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak.

Kedudukan *Memorandum Of Understanding* Di Basarnas Kantor Pencarian Dan Pertolongan Mataram dengan fakultas kedokteran Mataram. Termasuk *Memorandum of Understanding jenis Agreement is Agreement* karena perjanjian dibuat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya. secara yuridis tepat penggunaan *Memorandum of Understanding*, tertuang dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata artinya apapun yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah, merupakan hukum yang berlaku baginya sehingga mengikat kedua belah pihak tersebut⁵. Selain itu menurut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual maka hal apa saja asalkan halal menurut hukum dan telah secara bebas disepakati maka berlaku suatu perjanjian atau jika diterapkan maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai kerjasama.

2. Kekuatan Pembuktian *Memorandum Of Understanding* Apabila Terjadi Sengketa Antara Kedua Belah Pihak.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang *Memorandum of Understanding*, yang ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat sah nya kontrak.

Apabila telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak dan telah ditandatangani kerja sama itu, maka *Memorandum of Understanding* telah mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan. Artinya bahwa *Memorandum of Understanding* mempunyai kekuatan mengikat. Akan tetapi dalam prakteknya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi *Memorandum of Understanding*, maka salah satu pihak tidak pernah mempersoalkan hal itu atau menggugat ke pengadilan.

Melanggar perjanjian dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat menimbulkan hak gugat bagi pihak lainnya. Hak gugat tersebut merupakan suatu upaya untuk menegakkan hak-hak kontraktual dari pihak yang dirugikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa : “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian”.

5 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara peristiwa yang menjadi penyebab melanggar perjanjian dengan kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Gugatan melanggar perjanjian yang ditujukan kepada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap *memorandum of understanding* dapat menimbulkan akibat hukum atau kewajiban hukum bagi pihak yang melakukan pengingkaran tersebut, antara lain pemenuhan isi kesepakatan dalam *memorandum of understanding*; pemenuhan isi kesepakatan dalam *memorandum of understanding* ditambah dengan ganti rugi; ganti rugi; pembatalan *memorandum of understanding*; atau pembatalan *memorandum of understanding* ditambah dengan ganti rugi.

Dalam hal *memorandum of understanding* yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka pihak yang dirugikan tersebut tidak dapat mengajukan gugatan dengan dasar melanggar perjanjian. Namun pihak yang dirugikan tersebut dimungkinkan untuk mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum⁶.

Bahwa kekuatan pembuktian *Memorandum Of Understanding* apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak dalam perjanjian Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram (BASARNAS). Pembuktian kekuatan yuridisnya tertuang dalam perjanjian BAB VII tentang perselisihan Pasal 7. Bilamana terjadi perselisihan salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap *memorandum of understanding* yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan menyebabkan pihak yang mengingkari *memorandum of understanding* tersebut dituntut di muka pengadilan Negeri Mataram dengan dasar gugatan melanggar perjanjian. Dasar hukumnya adalah Pasal 1243 KHUPerdata. Gugatan melanggar perjanjian harus didasarkan pada adanya hubungan kontraktual diantara para pihak.

D. KESIMPULAN

Implementasi yuridis kedudukan *Memorandum Of Understanding* di Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, kedudukan *memorandum of understanding*, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa *memorandum of understanding* merupakan perjanjian karena elemen-elemennya dapat dianggap memenuhi persyaratan dan memiliki elemen perjanjian. Ciri dari *Memorandum of Understanding*, antara lain : Isinya ringkas, berisikan hal yang pokok saja, bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci, mempunyai jangka waktu tertentu, dan biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan serta tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* tersebut.

Kekuatan pembuktian *Memorandum of Understanding* apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Dalam *memorandum of understanding* ini ada kesepakatan diantara para pihak mengenai hal-hal pokok sehingga melahirkan perjanjian serta menimbulkan kekuatan

⁶ Salim HS, et.al, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understandin*, Cet. 5 Sinar Grafika, Jakarta.

mengikat. Sebagai *agreement is agreement*, apabila ada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap *memorandum of understanding* tersebut, maka pihak yang lainnya dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian adalah suatu keadaan tidak terlaksananya kerjasama karena kesalahan dari salah satu pihak baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dasar hukumnya adalah Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kekuatan mengikatnya suatu *memorandum of understanding* sebagai *gentlement agreement* tidak dapat disejajarkan dengan perjanjian pada umumnya, walaupun *memorandum of understanding* dibuat dalam bentuk yang paling kuat seperti dengan akta notaris sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2018, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Endang Mintorowati, 1999, *Hukum Perjanjian*, Press, Surakarta.
- Fajar Sandy Wijaya, dkk, 2013, *Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia- Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus*, Universitas Jember, Jember.
- Huala Adolf, 2008, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2011, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, cet. kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ricardo Simanjutak, 2011, *Hukum Kontrak & Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Cet.2, Kontan Publishing, Jakarta.
- Salim HS, *et.al*, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understandin*, Cet. 5 Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. 4 (Percetakan Binacipta, Bandung).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2015, Cet, 21, (Intermasa), Jakarta.
- Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*, Laks BangPressindo, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang- Undangan
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Website / Internet

Sumber internet <http://herman-notary.blogspot.com/2009/07> diakses tanggal 20 September 2023.